

berlokasi di Kp. Nambo RT.06/02 Desa Bantarjati Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Ana Marjaih
- Sebelah Selatan : H. Supena / H. Utan
- Sebelah Barat : H. Utan / Lili Marjaih
- Sebelah Timur : Jalan

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Ijin ini hanya berlaku untuk kepentingan penggunaan sarana pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK)
2. Ijin ini hanya merupakan ijin untuk sarana pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) , tidak termasuk ijin mendirikan bangunan (IMB) dan atau ijin-ijin lainnya yang diatur dalam ketentuan peraturan tersendiri.
3. Memprioritaskan siswa/siswi setempat
4. Pemegang ijin diwajibkan menjaga ketertiban lingkungan baik dalam lingkungan sekolah maupun untuk areal sekitarnya.
5. Melengkapi sarana dan prasarana pendidikan yang diperlukan
6. Mentaati peraturan yang sudah ditetapkan.

Apabila dalam pelaksanaannya ternyata melanggar ketentuan – ketentuan sebagaimana tersebut dalam point 1 s/d 6 maka ijin ini dinyatakan tidak berlaku lagi / dicabut,

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

- Yth
1. Bupati Bogor (sebagai laporan) ;
 2. Kabag Sosial Setda Kabupaten Bogor ;
 3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor ;
 4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Klapanunggal ;
 5. Kepala Desa Bantarjati

YAYASAN FITRAH MULIA

BADAN HUKUM : NOTARIS IRIANA, S.H NO. 02/10/04/03

Sekretariat : Jln.Nambo RT.01/01 Desa Bantarjati Kecamatan Klapanunggal Kab.Bogor

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 01/YFM/V/2004

Tentang :

Pendirian Taman Kanak-Kanak Islam Fitrah Mulia di Desa bantarjati
Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor

- MEMPERHATIKAN :** Hasil Musyawarah Dewan Pembina, dan Badan Pengurus Yayasan Fitrah Mulia tanggal 25 April 2004
- MENIMBANG :**
1. Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat, dan pemerintah (UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional)
 2. Anak merupakan aset bangsa, anugerah dan Amanah Allah sehingga dituntut tanggung jawab kita untuk mendidiknya sehingga lahir generasi yang cerdas. Dan anak usia 4-6 tahun merupakan usia yang disebut golden years (usia emas)
- MENGINGAT :**
1. Pasal 31 ayat 1 dan 2 UUD 1945
 2. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang SPN
 3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
- MENETAPKAN**
- PERTAMA :** Surat Keputusan tentang Pendirian Taman Kanak-Kanak Islam Fitrah Mulia
- KEDUA :** Agar segera diselesaikan hal-hal yang berhubungan dengan masalah teknis administrative, sedukatif dan perizinannya.

Ditetapkan di : Bantarjati
Pada Tanggal : 1 Mei 2004

Ketua Yayasan Fitrah Mulia



SUMAEDI, S. AG

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN KLAPANUNGGAL

Jl. Raya Narogong – Cileungsi No. Bogor 16820
Telephone : (021) 8231490

Klapanunggal, 2 Agustus 2004

K e p a d a

Nomor : 061 / 324
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Ijin Pendirian TK Islam
Fitrah Mulia

Yth. Ketua Yayasan Fitrah Mulia

Di

Tempat

Memperhatikan :

1. Surat Ketua Yayasan Fitrah Mulia Nomor : 003/YFM/VI/2004 tanggal 16 Juni 2004 Perhal : Permohonan Ijin Operasional TK Islam Fitrah Mulia ;
2. Rekomendasi dari Kepala Desa Bantarjati Nomor : 421.1/31/IV/2004 Tanggal 11 Mei 2004 ; Perihal Rekomendasi Pendirian TK Islam Fitrah Mulia
3. Rekomendasi Kepala cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Klapanunggal Nomor : 420.9/71-Disdik Tanggal 15 Juni 2004

Berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 5 Tahun 2001 Tentang Struktur Organisasi Kecamatan dan Kabupaten ;
2. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 7 Tahun 2002 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan ;
3. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 6 Tahun 2002 Tentang Pendelegasian wewenang Pemerintahan dari Bupati kepada Camat ;
4. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/100.0/KPTS/Huk/2002 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum kepada Camat.

Setelah dikaji dan dipertimbangkan sebagaimana mestinya terhadap permohonan dari Ketua Yayasan Fitrah Mulia. Camat Klapanunggal dengan ini Memberikan Ijin Pendirian **Taman Kanak-Kanak Islam (TK Islam Fitrah Mulia)** di atas tanah seluas 200 M2 terdaftar didalam Girik milik adat Nomor :